



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapi Malindo Bin Linseri
2. Tempat lahir : Berasang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balayan Kec. Kisam Tinggi Kabupaten Ogan
Komerling Uku Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rapi Malindo Bin Linseri ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
3. Menyatakan Terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** selama **2 (dua) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirem kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirem Kaca
- 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
- 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Dirampas untuk dipergunakan untuk perkara An. Nipen Supra Niko Bin

Walihin

Menetapkan agar Terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** bersama-sama dengan saksi **EGI PRADESTA Bin SUPERIANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di rumah Sdr. DADANG (DPO) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan saksi Egi Pradesta Bin Superianto datang di rumah sdr. Dadang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan pada hari kamis sekitar pukul 14.00 WIB dan di rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



Sdr. Dadang sudah ada saksi Nipen Supra Niko, Sdr. Joni Akbar, saksi Lantara Idison, dan Sdr. Ongki bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, sehingga karena tidak mempunyai uang kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto dan terdakwa sepakat patungan berhutang 1 (satu) paket sabu dengan Sdr. Dadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya setelah menerima sabu dari Sdr. Dadang pada sekitar pukul 14.15 WIB, kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto dan terdakwa mengkonsumsi sabu di ruang tamu rumah Sdr. Dadang, yang kemudian pada saat sedang mengkonsumsi Sabu tiba-tiba datang saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi Ahmad Muharom SnBin Asanul Aini bersama anggota Polis Lainnya dari Res Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung menangkap terdakwa sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- o 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram yang selanjutnya disebut BB1;
- o 1 (satu) bungkus plastic bening terdapat 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya disebut BB2;
- o 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, selanjutnya disebut BB2

Yang disita dari tersangka NIPEN SUPRA NIKO Bin WALIHIN (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI** bersama-sama dengan saksi **EGI PRADESTA Bin SUPERIANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2021 di rumah Sdr. DADANG (DPO) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan saksi Egi Pradesta Bin Superianto datang di rumah sdr. Dadang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan pada hari Kamis sekitar pukul 14.00 WIB dan di rumah Sdr. Dadang sudah ada saksi Nipen Supra Niko, Sdr. Joni Akbar, saksi Lantara Idison, dan Sdr. Ongki bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, sehingga karena tidak mempunyai uang kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto dan terdakwa sepakat patungan berhutang 1 (satu) paket sabu dengan Sdr. Dadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya setelah menerima sabu dari Sdr. Dadang pada sekitar pukul 14.15 WIB, kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto dan terdakwa mengkonsumsi sabu di ruang tamu rumah Sdr. Dadang, yang kemudian pada saat sedang mengkonsumsi Sabu tiba-tiba datang saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi Ahmad Muharom Sn Bin Asanul Aini bersama anggota Polis Lainnya dari Res Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung menangkap terdakwa sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan :
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram yang selanjutnya disebut BB1;
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening terdapat 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya disebut BB2;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, selanjutnya disebut BB2
- Yang disita dari tersangka NIPEN SUPRA NIKO Bin WALIHIN (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAPLI MALINDO Bin LINSERI**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di rumah Sdr. DADANG (DPO) di Desa Pulau Pangung Kecamatan Kisam Tinggi Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan saksi Egi Pradesta Bin Superianto datang di rumah sdr. Dadang di Desa Pulau Pangung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan pada hari Kamis sekitar pukul 14.00 WIB dan di rumah Sdr. Dadang sudah ada saksi Nipen Supra Niko, Sdr. Joni Akbar, saksi Lantara Idison, dan Sdr. Ongki bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, sehingga karena tidak mempunyai uang kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto dan terdakwa sepakat patungan berhutang 1 (satu) paket sabu dengan Sdr. Dadang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya setelah menerima sabu dari Sdr. Dadang pada sekitar pukul 14.15 WIB, kemudian saksi Egi Pradesta Bin Superianto dan terdakwa mengkonsumsi sabu di ruang tamu rumah Sdr. Dadang, yang kemudian sesaat setelah selesai mengkonsumsi Sabu tiba-tiba datang saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi Ahmad Muharom SnBin Asanul Aini bersama anggota Polis Lainnya dari Res Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung menangkap terdakwa sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel :
 - No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram yang selanjutnya disebut BB1;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



- b. 1 (satu) bungkus plastic bening terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya disebut BB2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, selanjutnya disebut BB2
- d. Yang disita dari tersangka NIPEN SUPRA NIKO Bin WALIHIN (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba, dan terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

➤ No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rapi Malindo Bin Linseri positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba.

Dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi A. Muharrom Saribi Bin Hasanul Aini;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Lantara dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Rapi (berkas terpisah) yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Nomor Lab : 3456/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Lantara dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



1,34 gram, 1 (satu) buah pirem kacangbening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirem kacangbening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirem kacangbening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Nomor Lab : 3456/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Lantara dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap secara bergantian dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,013 gram, selanjutnya disebut, 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram, yang disita dari tersangka NIPEN SUPRA NIKO Bin WALIHIN (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rapli Malindo Bin Linseri positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
2. 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
3. 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



4. 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
5. 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
6. 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
7. 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Lantara dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah



tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirek kacabening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 21 Mei 2021
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap secara bergantian dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rapli Malindo Bin Linseri positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsursetiap orang;
2. Unsurpenyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rapi Malindo Bin Linseri sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan saksi A. Muharom Sarbini Bin Hasanul Aini yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib, disebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yaitu saudara Nipen, Egi Pradesta, Lantara dan Joni Akbar (berkas terpisah) sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri yang sedang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram, 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah botol plastic merek SPRITE yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya sudah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, 5 (empat) plastic klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan diatas meja ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,34 gram milik Nipen, saudara Dadang (belum tertangkap), saudara Lantara dan Joni (berkas terpisah), 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram milik saudara Dadang (belum tertangkap), 1 (satu) buah pirem kacabening yang berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,33 gram milik saudara Egi dan Terdakwa yang dikonsumsi secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 21 Mei 2021

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirem atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap secara bergantian dan dikeluarkan kembali secara perlahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 3458/NNF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Rapli Malindo Bin Linseri positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
- 2 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
3. 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
4. 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
5. 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
6. 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
7. 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara An. Nipen Supra Niko Bin Walihin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapli Malindo Bin Linseri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapli Malindo Bin Linseri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,021 Gram yang disebut BB1 dan sisa hasil Lab 0,008 Gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,013 Gram yang disebut BB2 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat Netto 0,018 Gram yang disebut BB3 dan sisa barang bukti berupa Pirek Kaca
 - 1 (satu) buah botol plastic merk SPRITE yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkir plastic air mineral merk OASIS yang tutup atasnya telah tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah dibengkokkan (Bong)
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong
- 4 (Empat) plastic klip bening kosong bekas pakai.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara An. Nipen Supra Niko Bin Walihin

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)